



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 9 TAHUN 1976**

**TENTANG**

**MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SWISS  
CONFEDERATION CONCERNING THE ENCOURAGEMENT AND THE  
RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS"**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 14 Maret 1974 Nomor 2271/74/19 perihal Permintaan Pengesahan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Swiss Confederation concerning the Encouragement and the Reciprocal Protection of Investments";
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Konfederasi Swiss maka pada tanggal 6 Pebruari 1974 di Jakarta telah ditandatangani suatu "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Swiss Confederation concerning the Encouragement and the Reciprocal Protection of Investments";  
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement sebagaimana termaksud pada huruf a diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60 perihal Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain ;

**MEMUTUSKAN ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .....

- PERTAMA : Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Swiss Confederation concerning the Encouragement and the Reciprocal of Investments", yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Konfederasi Swiss di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1974, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 1976  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 1976  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, SH.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG